

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**SENKETA TANAH ANTAR MASYARAKAT KELURAHAN BETARA
KIRI DENGAN PT. WIRAKARYA SAKTI (WKS)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**SITI MAYANG HAMIDAH
B1A121038**

Pembimbing:

Evalina Alissa, S.H., M.Hum.

Herlina Manik, S.H., M.Kn.

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **Siti Mayang Hamidah**

Nomor Mahasiswa : **B1A121038**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Judul Tugas Akhir : **Sengketa Tanah Antar Masyarakat Kelurahan
Betara Kiri Dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 17 Maret 2025

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Evalina Alissa, S.H., M. Hum.
NIP. 196310261990032001

Herlina Manik, S.H., M.Kn.
NIP. 198204172014042001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Siti Mayang Hamidah
Nomor Mahasiswa : B1A121038
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Tugas Akhir : Sengkea Tanah Antar Masarakat Kelurahan Betara

Kiri Dengan PT. Wirakarya Skti (WKS)

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 17 Maret 2025 dan dinyatakan
LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Evalina Alissa, S.H., M. Hum.	Ketua Tim Penguji	
Herlina Manik, S.H., M.Kn.	Sekretaris	
Dr. Diana Amir, S.H., M.H.	Penguji Utama	

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

**Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP: 196405031990031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulisan saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah dijadikan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulisan ini murni gagasan, Rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam penyitaan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 17 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan,

Siti Mayang Hamidah
B1A121038

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk-Nya jugalah maka penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini yang diberikan judul: **“Sengketa Tanah Antar Masyarakat Betara Kiri Dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)”**

Tujuan dari pada penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan atau kekeliruan yang tidak penulis sengaja dan penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pengetahuan yang ada pada penulis. Untuk itu penulis dengan lapang dada menerima setiap kritikan maupun saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-setingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. Rektor Universitas Jambi, yang senantiasa bekerja keras dalam memajukan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Jambi.
2. Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Dr. H. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum dan Dr. A. Zarkasih, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
3. Dr. Elly Sudarti, S.H., M. Hum., sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H.,

M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis selama perkuliahan.

4. Evalina Alissa, S.H., M. Hum sebagai Pembimbing I dan Herlina Manik, S.H., M.Kn. sebagai Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini yang telah banyak membimbing dan mengarahkan Penulis hingga terselesaikannya penulisan ini.
5. Dr. Syamsir, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama setiap semester.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
7. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
8. Terima kasih kepada responden para responden yakni Bapak Yogi Irawan, Bapak Rusnadi, Bapak Syamsi, Bapak Abdul Muthalib dan Bapak Sulaiman, serta para informan yakni Bapak Herdiansyah dan Bapak Hilal karena telah membantu penulis dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya ayahanda Harsono dan ibunda Siti Mutmainah yang meskipun anda belum pernah merasakan bangku perkuliahan, dukungan, cinta, dan pengorbanan yang telah bapak ibu berikan kepada saya sangat berarti. Kedua orang tua

serta adik saya Zahra Nuraini telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya untuk terus belajar dan mengejar cita-cita.

10. Rasa syukur yang mendalam saya haturkan kepada teman saya Amanda Apriyola dan Dear Rahmawati yang telah menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, membersamai saya saat pengumpulan data dengan wawancara ke wilayah yang cukup jauh untuk kita tempuh. Semoga kebaikan selalu menghampiri kalian, sukses untuk ke depannya.
11. Kepada teman seperjuangan saya Kiki Aulia Oriza dan Dita Anggriani, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan mensupport satu sama lain. Semoga kita sama-sama dapat mencapai apa yang kita inginkan. Sukses untuk kedepannya.
12. Dengan tulus, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemilik NIM B1A121027 yang telah menjadi tempat baik buruknya curahan rasa selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga urusan ke depannya selalu diperlancar dan sukses untuk ke depannya.
13. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta. Terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Meskipun jalan yang dilalui tidak selalu mudah, kehadiran kalian selalu menjadi sumber kekuatan bagi saya. Semoga usaha ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.

Semoga penulisan skripsi ini ada manfaatnya, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian.

Jambi, 14 Maret 2025

Siti Mayang Hamidah
B1A121038

ABSTRAK

Sengketa tanah merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, terutama akibat meningkatnya kebutuhan lahan dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini membahas sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah proses penyelesaian yang telah dilakukan, serta mengkaji kendala dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu: (1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa antar masyarakat Kelurahan Batara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), serta (2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan mediasi atas sengketa tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi belum efektif karena adanya beberapa faktor, di antaranya ketidaksepakatan dalam interpretasi hak kepemilikan tanah, wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), serta dualisme kepemimpinan dalam kelompok tani. Sejak tahun 2018 hingga 2025, telah dilakukan berbagai upaya mediasi yang melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, dan aparat kepolisian. Proses mediasi ini menghadapi berbagai kendala seperti perbedaan pandangan dan lemahnya kepatuhan terhadap hasil mediasi, di mana meskipun beberapa pertemuan berhasil mencapai kesepakatan awal, implementasinya tetap menghadapi tantangan karena beberapa kelompok masyarakat masih melakukan penguasaan lahan secara tidak sah.

Kata Kunci: Sengketa tanah, Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), Mediasi.

ABSTRACT

Land disputes are a common problem in Indonesia, especially due to the increasing need for land and weak law enforcement. This study discusses the land dispute that occurred between the Betara Kiri Village community and PT. Wirakarya Sakti (WKS) in West Tanjung Jabung Regency, Jambi Province. This study aims to analyze and examine the settlement process that has been carried out, as well as to examine the obstacles in implementing mediation as an alternative dispute resolution. The formulation of the problem in this study includes two main aspects, namely: (1) How is the dispute resolution process between the Batara Kiri Village community and PT. Wirakarya Sakti (WKS), and (2) What are the obstacles faced in implementing mediation for the land dispute. This study uses an empirical legal method, with the results of the study showing that the mediation process has not been effective due to several factors, including disagreements in the interpretation of land ownership rights, default in the implementation of the Partnership Pattern Plantation Forest (HTPK) partnership agreement, and dualism of leadership in farmer groups. Since 2018 to 2025, various mediation efforts have been carried out involving local governments, the Forestry Service, and the police. This mediation process faces various obstacles such as differences of opinion and weak compliance with the results of the mediation, where although several meetings have succeeded in reaching an initial agreement, its implementation still faces challenges because several community groups are still carrying out illegal land control.

Keywords: Land disputes, Partnership Plantation Forests (HTPK), Mediation.